



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 066/IX/KIP-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 22 bulan 07 /tahun 2021, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi Pertama. Dalam Mediasi dihasilkan kesepakatan bahwa mediasi ditunda.

Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Rabu/ tanggal 22 /bulan 09/tahun 2021 telah diadakan Mediasi lanjutan Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih
beralamat Jl. Jahri Saleh, RT09 No.50, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Kepala Kantor Ksyahbandaran Otoritas Pelabuhan, Banjarmasin
beralamat, Jl. Duyung Raya Komp. Lumba-Lumba No.45,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Tamliha Harun, SH, M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 Termohon bersedia memberikan informasi sesuai kesepakatan sebagai berikut:

- [1.1] DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA), yaitu:
 - Salinan atau fotocopy DIPA Kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Tahun 2019;
 - Salinan atau fotocopy Realisasi DIPA Kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta dokumen-dokumen pendukungnya tahun 2019;
- [2.1] PEKERJAAN KONTRUKSI, yaitu:
Renovasi Instalasi Listrik Gedung Kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Tahun Anggaran APBN 2019 dengan Nilai Pagu Paket Rp 922.000.000,00 dan

Nilai HPS Rp 831.041.326,67. Adapun informasi yang diminta berupa salinan atau copy dokumen pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diuraikan pada angka [1.1] diatas adalah sebagai berikut:

- Detail Engineering Design (DED);
- Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis dan gambar;
- Metode Pelaksanaan, Jadwal pelaksanaan dan laporan progress pekerjaan.

- Pasal 2 Pemohon menyatakan tidak menyalahkan gunakan informasi a quo;
- Pasal 3 Dokumen atau informasi a quo langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;
- Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen a quo dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 5 Kesepakatan a quo dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22/bulan 09 /tahun 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo.

Demikian diputuskan pada hari Rabu /tanggal 22 /bulan 09 /tahun 2021 oleh Majelis Komisioner selaku Ketua , **Nurmahya, S.Ag, M.Si** merangkap anggota **Yuniarti, S.Pi, M.A** dan **Agus Rianto , SE** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Reza Khairuddin, SE** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis


Yuniarti, S. Pi, M.A

Anggota Majelis


Agus Rianto, SE

Panitera Pengganti


M. Reza Khairuddin, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 22 September 2021

Panitera Pengganti



M. Reza Khafruddin, SE